

DINAMIKA POLITIK DISETUJUINYA PERPPU ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

Mhd Alfahjri Sukri^{1)*}, Muhammad Hasan Syamsudin²⁾, Kharisma Firdaus³⁾

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat-Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Jawa Tengah-Indonesia

³ Universitas Indonesia, Jakarta-Indonesia

Corresponding Author : malfahjrisukri@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the political dynamics of the approval of Perppu No. 2/2017 on community organizations into law. In addition, it also looks at the attitudes of each faction in parliament and its relationship with community organizations, especially those related to religion. The research used a qualitative method with data obtained from DPR meeting minutes, laws and regulations, journals, books, and news from mainstream media. The results showed that the technocratic debate in parliament on the discussion of the Perppu Ormas was that the issuance of the Perppu did not meet the specified requirements, and the substance of the Perppu was still considered problematic. In the discussion, political parties were also not unanimous. The factions that support the Perppu are F-Golkar, PDIP, Golkar, Nasdem, and Hanura. The factions that supported with notes were PPP and PKB from supporting the government and F-Democrats from the opposition. The factions that refused were F-PKS, PAN and Gerindra, where F-PKS and Gerindra are in opposition to the government. Those in favor are the majority of nationalist-secular parties and government coalition parties. As for parties with Islamic ideology, some support with notes and some reject. There are different views in the factions supporting the government, where F-PAN completely rejects, while PKB and PPP continue to support, although with notes. The attitude of Islamic parties cannot be separated from the party's affiliation with Islamic organizations that oppose the Perppu Ormas becoming law.

Keywords: Political Parties, DPR, Political Dynamics, Perppu Ormas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik disetujuinya perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Selain itu juga melihat dari masing-masing sikap fraksi di parlemen dan hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan agama. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data diperoleh dari notulen rapat DPR, aturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan berita dari media mainstream. Hasil penelitian menunjukkan, perdebatan teknokrat dalam parlemen pada pembahasan Perppu Ormas ini yaitu terbitnya Perppu tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan substansi dari Perppu yang dianggap masih bermasalah. Dalam pembahasannya, partai politik juga tidak satu suara. Fraksi yang mendukung yaitu F-Golkar, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Fraksi yang mendukung dengan catatan yaitu PPP dan PKB dari yang mendukung pemerintah serta F-Demokrat dari oposisi. Fraksi yang menolak adalah F-PKS, PAN dan Gerindra, dimana F-PKS dan Gerindra adalah oposisi pemerintah. Kelompok yang mendukung adalah mayoritas partai yang berideologi nasionalis-sekuler dan partai koalisi pemerintah. Adapun partai berideologi Islam, ada yang mendukung dengan catatan dan ada yang menolak. Terdapat perbedaan pandangan pada fraksi pendukung pemerintah, dimana F-PAN sepenuhnya menolak, sedangkan PKB dan PPP tetap mendukung, walaupun dengan catatan. Sikap partai Islam ini tak lepas dari afiliasi partai dengan organisasi Islam yang menentang Perppu Ormas tersebut menjadi undang-undang.

Kata Kunci: Partai Politik, DPR, Dinamika Politik, Perppu Ormas

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia ditantang untuk mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten. Salah satu prinsip dasar demokrasi tersebut ialah adalah adanya jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan membentuk suatu organisasi atau kelompok (Budiarjo, 2011)¹. Sebagai konsekuensi atas dijaminnya kebebasan di atas, maka negara harus menjamin hak-hak dasar setiap warga negara untuk membentuk suatu organisasi atau kelompok dengan berbagai macam sikap politiknya sejauh tidak bertentangan dengan konsensus politik bersama yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kehidupan politik di Indonesia, berbicara mengenai kebebasan berserikat, maka hal tersebut tidak dapat terlepas eksistensi organisasi masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan organisasi masyarakat telah ada sejak era pemerintahan Orde Baru yaitu UU No. 8 tahun 1985. UU ini adalah tonggak awal tentang aturan Ormas, dimana dalam Pasal 2 ayat 1 UU ini menyebutkan bahwa setiap Ormas harus berasaskan Pancasila. Aturan ini disebut sebagai asas tunggal atau tidak boleh menggunakan asas lain selain Pancasila. UU Ormas ini merupakan sebuah aturan yang memberikan kebebasan setiap masyarakat Indonesia untuk membentuk sebuah perkumpulan atau organisasi namun harus menggunakan asas tunggal yaitu Pancasila (Azis, 2017).


Setelah Orde Baru jatuh, UU ormas belum mengalami perubahan, bahkan cenderung tidak ada yang mengatur. Sehingga pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013 dibentuklah UU Ormas yaitu UU No. 17 tahun 2013. Dibentuknya UU No. 17 tahun 2013 adalah kesepakatan dari DPR dan Pemerintah pada tanggal 30 Agustus 2010 yaitu merevisi UU ormas pada masa Orde Baru yang dinilai sudah tidak relevan dan mengganti UU Ormas yang baru. Selain itu juga disebabkan banyaknya gerakan-gerakan yang berasal dari kelompok atau organisasi yang bertindak kekerasan, anarkis, meresahkan masyarakat, dan mengancam keutuhan NKRI (Anajasari, 2014). UU ini akhirnya disahkan melalui rapat paripurna pada 2 Juli 2013 dengan mekanisme voting. Tiga partai yaitu PAN, Gerindra dan Hanura menyatakan menolak, sedangkan 6 (enam) partai yaitu Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, PPP dan PKB menyatakan setuju (Asril, 2013).

Aturan mengenai UU Ormas ini kembali berubah melalui Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Perppu pengganti UU No. 17 tahun 2013 ini kemudian disebut sebagai Perppu Ormas No. 2 tahun 2017. Presiden Joko Widodo beralasan

¹ Dalam buku yang ditulis oleh Miriam Budiardjo menyebutkan beberapa syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule of Law* yaitu (1) Perlindungan Konstitusional, (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, (3) Pemilihan Umum yang bebas, (4) Kebebasan menyatakan pendapat, (5) Kebebasan Berserikat/Berorganisasi dan Beroposisi, (6) Pendidikan Kewarganegaraan (Budiarjo, 2011).

diterbitkannya Perppu tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan negara dari ancaman organisasi masyarakat yang radikal. Selain itu, dengan Perppu tersebut, pemerintah dapat membubarkan organisasi masyarakat yang anti Pancasila (Setkab, 2017). Sebagai pemegang jabatan kepala negara dan pemerintahan, Presiden memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan atau Perppu dengan catatan apabila terjadi kekosongan aturan atau ketika situasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keadaan genting dan mendesak (Yuliani, 2017). Perkembangan tentang UU Ormas ini dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan UU Ormas dari Orde Baru hingga Saat ini



Sumber: UU Nomor 8 Tahun 1985, UU Nomor 17 Tahun 2013, Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Perppu yang dikeluarkan ini ternyata menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat, dimana Perppu dikeluarkan setelah terjadinya sebuah aksi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok Islam. Pro dan kontra dalam Perppu tersebut berkaitan dengan aturan bahwa pemerintah dapat membubarkan suatu ormas apabila tidak berideologikan pancasila dan mengancam keutuhan NKRI (Perppu, 2017). Organisasi pertama yang dibubarkan setelah terbitnya aturan ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap anti-Pancasila (Movanita, 2017).

Pemerintah berdalil, UU Ormas yang ada di tahun 2013 memiliki beberapa masalah sehingga mengapa Perppu Ormas menjadi urgen untuk dikeluarkan. Salah satu problem yang

ada dalam UU Ormas di tahun 2013 adalah tidak adanya hak bagi pemerintah sebagai otoritas yang mengeluarkan izin ormas untuk mencabut kembali izin berdirinya sebuah ormas. Alasan demikian kemudian mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas dimana didalamnya terdapat hak untuk mencabut atau membatalkan berdirinya ormas (Purnomo, 2017).

Dengan dikeluarkannya Perppu Ormas menunjukkan bagaimana pemerintah ingin meredam kelompok yang dianggap anti Pancasila. Sudjito (2017) menyebutkan, semua aturan perundang-undangan yang dibuat (termasuk Perppu) tidak pernah bersifat netral. Keluarnya aturan tersebut selalu sarat dengan kepentingan dan keberpihakan dari kelompok yang berkuasa. Dengan adanya Perppu Ormas, menurut Sudjito (2017), maka dapat melegitimasi tindakan penguasa terhadap pihak yang dianggap “mengganggu”. Maka wajar kemudian juga terjadi pro dan kontra di parlemen ketika menetapkan Perppu Ormas tersebut menjadi Undang-Undang.

Pada awal pembahasan Perppu menjadi UU, terdapat tiga pandangan fraksi di DPR. Pertama, fraksi yang mendukung, yaitu fraksi PDIP, Golkar, Hanura dan Nasional Demokrat. Alasannya adalah saat ini Indonesia dalam keadaan genting dengan melihat adanya organisasi masyarakat yang menggoyang Pancasila sebagai ideologi. Kedua, fraksi yang mendukung, namun dengan catatan (revisi) yaitu fraksi Demokrat, PPP dan PKB. Ketiga fraksi ingin adanya revisi atas Perppu yang akan dijadikan UU Ormas tersebut, terutama berkaitan dengan poin berserikat dan berkumpul (Wardani, 2017). Ketiga, fraksi yang sepenuhnya menolak yaitu Gerindra, PAN dan PKS. Pada akhirnya Perppu Ormas tetap disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 dengan tiga fraksi yang tetap menolak yaitu Gerindra, PKS dan PAN.

Fraksi yang menolak karena menganggap Perppu Ormas bermasalah. PKS misalnya berpandangan, Perppu Ormas tidak memenuhi unsur kepentingan yang memaksa. Di samping itu, juga terdapat beberapa pasal karet terutama berkaitan dengan pelanggaran serta larangan atas ormas yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang pemerintah (PKS, 2017). Hal ini sependangan dengan Gerindra dan PAN yang melihat Perppu ini bertentangan dengan nilai-nilai demokratis (Wardani, 2017).

Inilah perdebatan-perdebatan yang terjadi setelah dikeluarkannya Perppu Ormas, dimana Perppu Ormas dikeluarkan dengan situasi yang genting setelah adanya aksi 212. Perppu tersebut mengatur pembubaran ormas yang tanpa melalui peradilan sehingga banyak ormas yang memiliki aliran fundamental cenderung menolak dan menilai pemerintah represif serta tidak demokratis. Tetapi pemerintah berdalil bahwa semua itu harus diatur dan ditertipkan agar terhindar dari gerakan-gerakan yang mengganggu keutuhan NKRI dan mengganggu

stabilitas negara. Sehingga disinilah sikap partai politik juga menjadi tempat bagi ormas memberikan sikap apakah Perppu Ormas layak untuk menjadi Undang-undang. Penelitian ini terlebih dahulu menjelaskan sikap partai politik mengenai Perppu Ormas yang disahkan menjadi undang-undang, serta kemudian menganalisis perbedaan sikap dari partai-partai tersebut dengan melihat ideologi, kedekatan dengan organisasi kemasyarakatan dan kepentingan masing-masing partai.

TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan mengenai Perppu Ormas ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Namun penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji dari aspek hukumnya, seperti penelitian yang dilakukan Nalle (2017) yang melihat dari asas *contrarius actus* pada Perppu Ormas. Ia berpandangan, terdapat kelemahan substansial dari dikeluarkannya Perppu Ormas yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat sebelum perppu tersebut dikeluarkan, argumentasi yang lemah dalam penggunaan asas *contrarius actus* sebagai alasan mendesakannya pembentukan perppu, dan Perppu Ormas kontradiksi dengan kebebasan berserikat yang sudah dijamin oleh konstitusi. Kurniawan (2018) yang juga melihat dari aspek hukum juga berpandangan sama dengan Nalle (2017). Kurniawan (2018) melihat dari aspek konstusionalitas, dimana ia melihat terdapat pasal-pasal dalam Perppu Ormas yang bertentangan dengan konstitusi seperti pasal 61 dan 61 yang memberikan pemerintah kewenangan dalam membubarkan ormas secara sepihak. Ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945.

Penelitian Permaqi (2017) mencoba mengkaji dari aspek politik hukum dengan fokusnya pada kewenangan presiden sebagai aktor dalam lahirnya perppu tersebut. Ia melihat bahwa Perppu Ormas tak lepas dari subjektifitas presiden dan dapat menjadi alat pukul bagi ormas yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Permaqi (2017) melihat, lahirnya Perppu Ormas belum memenuhi syarat kepentingan yang memaksa.

Adapun penelitian yang melihat dari aspek politik seperti yang dilakukan oleh Fikri (2019) yang fokus analisis pada sikap partai PAN dalam penolakan Perppu Ormas, padahal PAN merupakan koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Fikri (2019) melihat, sikap penolakan Perppu Ormas oleh PAN disebabkan oleh PAN yang melihat belum terpenuhinya asas *contrarius actus*, dimana syarat kepentingan yang memaksa menurut PAN belum terpenuhi.

Berbeda dengan penelitian di atas yang lebih mengkaji pada aspek hukum maupun sikap salah satu partai, penelitian ini lebih berfokus pada aspek politiknya dengan menganalisis bagaimana dinamika politik yang terjadi di parlemen ketika proses disetujuinya Perppu Ormas menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini tidak hanya melihat dari

sikap satu partai saja, tetapi menggambarkan sikap masing-masing fraksi di DPR serta melihat keterkaitan partai-partai dengan ormas yang berafiliasi dengan partai tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena penekanan bukan pada “angka” tetapi pada “makna”. Dengan metode ini peneliti menjadi instrumen kunci (Margret et al., 2014; Muzakkir & Yunanda, 2021). Data penelitian bersumber dari dokumen mini pandangan fraksi, notulen rapat selama pembahasan Perppu Ormas menjadi undang-undang, aturan perundang-undangan, buku, jurnal dan berita-berita dari media maenstream. Dari data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk dapat menjelaskan bagaimana perdebatan partai poltiik di parlemen mengenai Perppu Ormas, dan menganalisis afiliasi kaitan organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi Islam dengan sikap partai politik. Penjelasan tersebut kemudian disajikan dan dibahas secara deskriptif-analitis

Tahapan dari teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, Pertama, data-data dari dokumen mini pandangan fraksi, notulen rapat selama pembahasan Perppu Ormas menjadi undang-undang, aturan perundang-undangan, buku, jurnal dan berita-berita dari media maenstream yang relevan dengan penelitian dikumpulkan sebanyak mungkin. Kedua, data yang didapatkan, dilakukan validasi. Ketiga, dilakukan pengelompokan agar mudah dalam penguraian dalam pembahasan. Keempat, data dianalisis dan interpretasikan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menjelaskan dinamika politik yang terjadi di parlemen dalam pembahasan disetujuinya Perppu Ormas menjadu undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdebatan Hukum dalam Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat

Dari sisi kajian teknokratis, munculnya Perppu No. 2 Tahun 2017 atau Perppu Ormas yang diinisiasi oleh Pemerintah telah menuai perdebatan sengit antar fraksi-fraksi di DPR. Ditempuhnya mekanisme voting sebagai jalan akhir dalam memutuskan layak tidaknya Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang menunjukkan bahwa pada dasarnya telah terjadi ketidaksepakatan antar fraksi dalam memandang Perppu tersebut. Apabila dipetakan, ketidaksepakatan antar fraksi pendukung maupun penolak Perppu tersebut mencakup dua hal, pertama adalah menyangkut terpenuhi tidaknya syarat-syarat diterbitkannya sebuah Perppu, sementara yang kedua adalah menyangkut ada tidaknya jaminan atas kebebasan sipil dan proses hukum yang berkeadilan di dalamnya. Adapun secara detail, adu argumen teknokratis menyangkut kedua hal di atas akan dijabarkan sebagai berikut.

Pertama adalah perdebatan menyangkut syarat lahirnya sebuah Perppu. Pada dasarnya sebuah Perppu dapat diterbitkan hanya apabila negara dalam keadaan genting dan keadaan tersebut bersifat memaksa. Adapun syarat-syarat atas kondisi “kegentingan yang memaksa” tersebut telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan No. 138/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga syarat suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai sebuah “kegentingan yang memaksa” (Djalaluddin et al., 2023; Mahkamah Konstitusi, 2009).

Adapun syarat-syarat tersebut adalah pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berlandaskan undang-undang. Kedua, belum adanya undang-undang yang ditujukan untuk memberi kepastian hukum atas suatu keadaan, namun demikian, apabila sudah ada, ketentuan dari undang-undang tersebut belum cukup memadai. Adapun yang ketiga adalah adanya kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa sebab akan memakan waktu cukup lama, sementara suatu keadaan memerlukan kepastian untuk segera diselesaikan (Pemerintah RI, 2017).

Menyangkut persoalan terpenuhi tidaknya syarat-syarat “kegentingan yang memaksa”, apabila merujuk pada perdebatan yang berlangsung di DPR, pemerintah meyakini bahwa diterbitkannya Perppu tersebut telah memenuhi ketiga syarat “kegentingan yang memaksa” yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun keyakinan pemerintah tersebut adalah didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. Pertama, Perppu Ormas mendesak dikeluarkan sebab terdapat potensi ancaman yang akan memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman tersebut hadir dari kalangan ormas-ormas anti Pancasila tepatnya ormas pengusung paham khilafah islamiyah (Pemerintah RI, 2017).

Kedua, pemerintah berpendapat bahwa Perppu Ormas mendesak untuk diterbitkan karena adanya kekosongan hukum. Kekosongan hukum yang dimaksud adalah terbatasnya cakupan hukum yang hanya melarang paham komunisme-marxisme-leninisme semata, sementara itu paham khilafah islamiyah yang terang-terangan muncul justru tidak tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat perlu adanya perluasan cakupan hukum atas paham yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, dalam hal pengenaan sanksi, pemerintah berpendapat bahwa selama ini belum terdapat undang-undang yang secara efektif dan efisien mengatur pemberian sanksi terhadap ormas-ormas anti Pancasila. Dalam hal ini, UU No. 17 Tahun 2003 dinilai bertele-tele dalam mengatur penjatuhan sanksi bagi ormas-ormas anti Pancasila (Pemerintah RI, 2017).

Sementara itu yang terakhir atau ketiga, dalam pandangan pemerintah, meningkatnya intensitas kegiatan ormas anti Pancasila tepatnya ormas pengusung paham khilafah islamiyah

menjadikan prosedur pembuatan aturan perundang-undangan tidak dapat ditempuh melalui mekanisme biasa yang akan memakan waktu cukup lama, oleh sebab itu pembuatan undang-undang harus ditempuh melalui prosedur luar biasa yaitu melalui Perppu (Pemerintah RI, 2017). Menilai alasan-alasan yang diutarakan oleh pemerintah di atas, beberapa fraksi memutuskan untuk mendukung Perppu Ormas agar dapat ditindaklanjuti menjadi undang-undang. Adapun fraksi-fraksi yang mendukung disahkannya Perppu Ormas sebagai undang-undang tersebut diantaranya adalah F-PDIP, F-Golkar, F-Nasdem, dan F-Hanura.²

Berbeda dengan pemerintah dan fraksi-fraksi pendukung Perppu, fraksi-fraksi penolak Perppu Ormas seperti F-PKS, F-Gerindra, dan F-PAN berpandangan bahwa terbitnya Perppu Ormas pada dasarnya tidak dapat dikatakan memenuhi ketiga syarat “kegentingan yang memaksa” yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pandangan tersebut didasarkan pada pendapat-pendapat sebagai berikut.³ Pertama, dalam pandangan fraksi-fraksi di atas, Perppu tersebut tidak hadir dalam keadaan atau tuntutan kebutuhan yang mendesak sebab kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia masih dalam keadaan normal. Kedua, apabila fokus dari Perppu tersebut adalah pemberian sanksi terhadap ormas-ormas yang dinilai anti Pancasila, maka terbitnya Perppu tersebut tidak dapat didasarkan atas alasan kekosongan hukum sebab pemberian sanksi terhadap ormas telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013. Adapun yang terakhir atau ketiga, apabila memang terdapat kekosongan hukum atau undang-undang dinilai tidak memadai, maka pemerintah dapat mengajukan rancangan perubahan undang-undang No. 17 Tahun 2013 kepada DPR dan tidak harus melalui Perppu.

Berbeda dengan kelompok pendukung Perppu dan Penolak Perppu, fraksi-fraksi yang menempuh “jalan tengah” atau memilih opsi akan menerima Perppu Ormas dengan syarat revisi seperti F-PKB, F-PPP, F-Demokrat terlihat tidak begitu mempermasalahkan terpenuhinya tidaknya syarat terbitnya sebuah Perppu. Fraksi-fraksi di atas justru menitikberatkan pandangannya pada persoalan substansi Perppu Ormas di mana pandangan tersebut kemudian dimuat dalam draft usulan revisi.⁴

Adapun perdebatan kedua adalah menyangkut isi atau substansi Perppu. Jika merujuk pada draft Perppu No. 2 Tahun 2017 yang diusulkan oleh pemerintah, dalam pasal 61 ayat (1) dijelaskan bahwa mekanisme pencabutan status badan hukum suatu organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis, penghentian kegiatan atau langsung mencabut status badan hukum. Sementara itu, berdasarkan pasal 61

² Ketiga sikap fraksi di atas diolah dari dokumen pandangan mini F-PDIP, F-GOLKAR, F-NASDEM, dan F-HANURA

³ Alasan-alasan dari masing-masing fraksi di atas diolah dari dokumen pandangan mini F-PKS, F-GERINDRA, dan F-PAN

⁴ Data diolah dari dokumen pandangan mini F-PKB, F-PPP dan F-Demokrat

ayat (3) organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, maka langsung dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Kementerian Dalam Negeri dan pencabutan status badan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Pemerintah RI, 2017).

Adapun menyangkut mekanisme peradilan, proses peradilan dapat ditempuh setelah dicabutnya surat keterangan terdaftar atau status badan hukum oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah menilai bahwa pemberian sanksi di atas adalah bersifat legal karena didasarkan atas azas *contrarius actus* di mana pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan atau surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan. Selain mengatur tentang mekanisme penjatuhan sanksi administratif, pemerintah juga mengatur tentang pemberian sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 A ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung maupun tidak langsung menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila mulai dari pidana penjara paling singkat lima tahun hingga paling lambat dua puluh tahun (Pemerintah RI, 2017).

Merespon isi atau substansi Perppu di atas, perdebatan antar fraksi di DPR semakin keras. Beberapa fraksi yang menolak Perppu Ormas seperti F-PKS, F-GERINDRA, dan F-PAN berpendapat bahwa tidak hanya persoalan syarat terbitnya Perppu yang dinilai bermasalah, namun isi atau substansi dari Perppu juga dianggap bermasalah. Masalah-masalah menyangkut isi atau substansi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.⁵ Pertama, pencabutan status badan hukum maupun surat keterangan terdaftar secara langsung terhadap ormas yang dianggap menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila tanpa didahului proses peradilan adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*). Kedua, adanya ketentuan pemidanaan bagi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung maupun tidak langsung menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila berpotensi menjadi alat kriminalisasi baru dengan dalih anti Pancasila.

Berbeda dengan fraksi-fraksi penolak Perppu Ormas, fraksi-fraksi pendukung Perppu Ormas seperti F-Pdip, F-Golkar, F-Nasdem, dan F-Hanura justru berpandangan sebaliknya. Adapun pandangan-pandangan dari fraksi-fraksi di atas adalah sebagai berikut.⁶ Pertama, tuduhan bahwa Perppu Ormas telah menegasikan azas proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*) adalah tidak benar. Dalam hal ini, fraksi-fraksi di atas berpendapat bahwa

⁵ Data diolah dari dokumen pandangan mini F-PKS, F-GERINDRA, F-PAN.

⁶ Data diolah dari dokumen pandangan mini F-PDIP, F-GOLKAR, F-NASDEM, dan F-HANURA

Perppu Ormas sama sekali tidak menghalang-halangi adanya proses hukum bagi ormas-ormas yang telah dijatuhi sanksi administratif baik berupa pencabutan surat keterangan terdaftar maupun status badan hukum. Bagi ormas-ormas yang telah dibubarkan, mekanisme hukum masih dapat ditempuh melalui gugatan peradilan.

Kedua, adanya tuduhan ketentuan pidana sebagai alat kriminalisasi dalam Perppu Ormas adalah tuduhan yang tidak berdasar sebab dalam proses penjatuhan sanksi pidana, hal tersebut sepenuhnya berada pada kekuasaan kehakiman (yudikatif). Oleh karena itu, tuduhan ketentuan pidana sebagai alat kriminalisasi politik adalah tidak rasional. Adapun fraksi-fraksi “jalan tengah” seperti F-PKB, F-PPP, dan F-Demokrat yang sejak semula memilih opsi menerima Perppu dengan syarat revisi berkeberatan dengan adanya proses pembubaran ormas yang diatur tanpa melalui mekanisme peradilan terlebih dahulu. Selain itu, fraksi-fraksi di atas juga menyayangkan adanya ketentuan pidana dalam Perppu tersebut. Oleh sebab itu, fraksi-fraksi di atas memasukkan keberatan-keberatannya dalam usulan revisi.⁷

Analisis Politik Lahir dan disetujuinya Perppu Ormas menjadi Undang-Undang

Jika ditelaah secara kritis, kemunculan Perppu Ormas diawali dari suatu topik yang bersifat strategis yaitu radikalisme. Isu mengenai berkembangnya paham radikalisme yang disebarkan oleh sejumlah ormas telah mendorong pemerintah Indonesia untuk bertindak tegas. Dalam hal ini, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan ideologi yang dianutnya dengan disertai tindakan kekerasan sebagai wujud penolakannya. Beberapa indikator radikalisme tersebut diantaranya adalah adanya rasa benci suatu kelompok tertentu terhadap pemerintahan yang sah karena tidak menjalankan perintah agama yaitu menerapkan syariat islam. Indikator lainnya adalah adanya penolakan dari ormas tertentu untuk menyanyikan lagu kebangsaan dan melakukan penghormatan pada Bendera Merah Putih (Sanur, 2017).

Isu radikalisme di atas kemudian menggerakkan pemerintah sebagai perumus kebijakan untuk merumuskan kebijakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah isu muncul dan mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka pembuatan kebijakan publik mulai memasuki tahapan awal yaitu tahap formulasi kebijakan. Formulasi atau perumusan kebijakan adalah suatu proses yang sangat kompleks dan dinamis dimana berbagai komponen memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadapnya. Tahap formulasi sendiri meliputi beberapa proses. Pertama adalah tahap pengumpulan dan penganalisaan isu, sebab tidak semua isu dapat diproses menjadi kebijakan publik. Selanjutnya adalah tahapan pertimbangan-pertimbangan dan penyusunan agenda. Setelah itu,

⁷ Data diolah dari dokumen pandangan mini F-PKB, F-PPP dan F-Demokrat

dilakukan perencanaan dan perumusan masalah dan barulah diambil keputusan mengenai konteks kebijakan publik, berupa pemilihan dan rincian tujuan, sarana, urutan waktu, dan aktivitas. Tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling sarat dengan unsur politis. Kebijakan publik ini dirumuskan ditengah berbagai macam kekuatan politik yang ada, seperti kekuatan partai politik, kelompok kepentingan, pers, LSM, dan lain-lain. Kekuatan-kekuatan politik ini berupaya agar dapat mempengaruhi konten kebijakan publik yang akan dibuat oleh pemerintah (R. Nugroho, 2009).

Pada tahap inilah berbagai macam kekuatan politik dalam hal ini partai politik berusaha mempertahankan kepentingan kelompoknya. Menurut Miriam Budiardjo (2011), partai politik merupakan kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Salah satu fungsi partai politik adalah pengabungan kepentingan, yang kemudian diolah dalam perumusan kepentingan, tanpa adanya agregasi dan artikulasi, maka pendapat tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan. Agregasi dalam arti luas merupakan salah satu fungsi komunikasi partai. Partai kemudian merumuskannya menjadi usulan kebijakan. Usulan kebijakan tersebut dimasukkan dalam program partai yang kemudian diperjuangkan melalui parlemen agar dijadikan kebijakan umum sehingga tuntutan dan kepentingan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Dalam hal ini, kepentingan masyarakat atau kelompoklah yang kemudian menjadi landasan sikap partai politik dalam menanggapi usulan pemerintah agar Perppu Ormas dapat dijadikan Undang-Undang. Analisis dilakukan dengan melihat dinamika perumusan perppu tersebut berdasarkan dua hal, pertama adalah basis massa partai politik dan kedua adalah berdasarkan posisi partai politik, apakah pendukung atau oposisi pemerintah. Terkait dengan basis massa partai politik dan sikapnya terhadap Perppu Ormas, secara sederhana hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 berikut,

Tabel 1. Jenis Partai dan Posisi terhadap Perppu Ormas

No	Jenis Partai	Anggota Partai	Basis Massa	Posisi Terhadap Perppu Ormas
1.	Partai nasionalis-sekuler	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDIP 2. Golkar 3. Nasional Demokrat 4. Hanura 5. Demokrat 6. Gerindra* 	Berbagai organisasi masyarakat nasionalis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung 2. Mendukung 3. Mendukung 4. Mendukung 5. Mendukung dengan catatan 6. Menolak

2	Partai dengan ideologi/basis massa Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPP 2. PKB 3. PAN* 4. PKS* 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Islam Tradisional 2. Nahdlatul Ulama 3. Muhammadiyah 4. Islam Fundamentalis dan HTI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung dengan catatan 2. Mendukung dengan catatan 3. Menolak 4. Menolak
---	--	--	---	--

Sumber: Mulkhan (2009), Mayrudin & Akbar (2019), Karim (2016), Penulis (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa partai-partai dengan ideologi atau basis massa Islam tidak satu padu mendukung diterbitkannya Perppu Ormas yang diajukan oleh pemerintah. Pada satu sisi, partai PPP, PKB dan PAN meski memiliki status sebagai partai pendukung pemerintah, partai tersebut juga tidak serta merta mendukung Perppu yang diajukan oleh pemerintah di DPR. Bahkan pada satu sisi, PAN sebagai partai pemerintah secara jelas menolak Perppu yang diajukan pemerintah untuk dijadikan Undang-Undang. Penolakan PAN terhadap Perppu Ormas tidak dapat lepas dari sikap PP Muhammadiyah yang juga menolak Perppu tersebut.

Dalam hal ini, penolakan Muhammadiyah muncul pada saat Rapat Komisi II DPR. Iwan Satriawan, anggota PP Muhammadiyah, mengatakan bahwa Perppu Ormas bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan hak negara sesuai diatur dalam UU (Mursid, 2017). Oleh karena itu, PP Muhammadiyah memutuskan untuk menolak dan memohon kepada DPR untuk menolak diundangkannya Perppu Ormas. Penolakan PP Muhammadiyah terhadap Perppu Ormas tersebut memberikan landasan bagi PAN dalam menyikapi Perppu tersebut. Dalam hal ini, kekhawatiran akan hilangnya suara basis massa PAN pada pemilu mendatang diperkirakan menjadi alasan utamanya.

Pada posisi yang berbeda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menunjukkan posisinya semenjak awal pemerintahan Joko Widodo yaitu sebagai partai oposisi yang tergabung pada Koalisi Merah Putih (KMP). Namun demikian, penolakan PKS terhadap Perppu Ormas lebih disebabkan oleh hubungan dekat antara PKS dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrir Karim (2016) menunjukkan PKS dan HTI mempunyai kesamaan asal-usul dan jaringan sebagai *modal resource mobilization* dalam kerangka membantu gerakan-gerakan kolektifnya (*collective action frame*). Meski PKS dan HTI memiliki wilayah politik yang berbeda akan tetapi tujuan utamanya sama yaitu negara Islam/khilafah dan penegakan syariah. Meskipun PKS tidak secara nyata memperjuangkan negara Islam dan Syariah Islam, akan tetapi PKS mendukung perjuangan HTI. Bahkan dari penelitian yang dilakukan Karim, aktivisme Islam di Sulawesi Selatan telah membentuk *imagined community* antar aktivis dan para pejuang syari'ah di Sulawesi Selatan melalui KPPSI dan Wahdah Islamiyah.

Adanya hubungan antara PKS dengan HTI telah menyebabkan PKS menjadi fraksi yang paling keras menyatakan penolakannya terhadap rencana Perppu Ormas dijadikan Undang-Undang. Adanya kesamaan tujuan antar PKS dengan HTI yang secara tidak langsung memberikan dampak pada kerasnya sikap fraksi di DPR, khususnya setelah pemerintah Joko Widodo berencana membubarkan HTI Indonesia dan beberapa ormas Islam pasca disahkannya Undang-Undang Ormas. PKS sendiri tidak hanya mendapatkan dukungan dari HTI, tetapi juga didukung oleh Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (Persis), dan juga Wahdah Islamiyah (Suryowati, 2017).

Adanya pro-kontra terhadap Perppu Ormas ternyata tidak hanya memunculkan konflik antar elit di parlemen namun juga konflik sosial di tengah masyarakat. Jauh sebelum Perppu Ormas terbit, gesekan antar ormas islam seringkali terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan sederet aksi penolakan terhadap ormas islam anti Pancasila yaitu HTI oleh ormas islam seperti Nahdatul Ulama khususnya GP Anshor. Penolakan tersebut berlangsung di berbagai daerah diantaranya di Probolinggo dan Enrekang Sulawesi Selatan yang kemudian berujung pada pembubaran paksa pengajian-pengajian HTI. Konflik tersebut juga semakin diperparah dengan adanya perintah dari Menteri Dalam Negeri, yang memerintahkan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat HTI untuk mengundurkan diri. Menristekdikti pada saat yang hampir bersamaan juga menginstruksikan agar dosen yang menjadi anggota HTI juga mengundurkan diri dari PNS (A. Nugroho, 2017).

Dalam pandangan Maswadi Rauf, konflik didefinisikan sebagai sebuah pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Bila konflik tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut dapat meningkat menjadi konflik fisik. Dengan mengutip Ted Robert Gurr, Maswadi Rauf menyebutkan setidaknya ada empat ciri konflik sosial yaitu *pertama*, ada dua atau lebih pihak yang terlibat; *kedua*, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi; *ketiga*, mereka menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghalangi-halangi lawannya; dan *keempat*, karakteristik dari interaksi yang bertentangan tersebut bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang independen (Rauf, 2001).

Sejalan dengan uraian Ted Robert Gurr di atas, dalam konteks Perppu Ormas, adanya gejala yang mengarah pada konflik sosial dapat dengan mudah diidentifikasi. Pertama, terdapat dua atau lebih pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pihak yang terlibat tidak hanya elit partai politik pendukung dengan oposisi pemerintah atau antara partai berideologi atau berbasis massa Islam dengan partai sekuler, akan tetapi konflik juga terjadi antar kelompok Islam sendiri yaitu kelompok islam tradisional dengan kelompok Islam fundamentalis seperti yang terjadi pada kasus pembubaran pengajian HTI di Jawa Timur dan Sulawesi

Selatan oleh GP Anshor. Kedua, adanya tindakan yang saling memusuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari perdebatan yang berlangsung di media nasional baik oleh elit partai maupun tokoh-tokoh terkait.

Selanjutnya atau ketiga, adanya tindakan kekerasan yang bertujuan menghalangi lawannya. Hal ini tampak jelas ditunjukkan melalui kasus pembubaran paksa pengajian HTI oleh GP Anshor yang dikhawatirkan akan memunculkan aksi balasan dari kelompok lainnya. Adapun yang terakhir adalah karakteristik pertentangan yang bersifat terbuka. Hal ini tampak dari berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok penentang Perppu Ormas yang berlangsung di beberapa tempat. Pada sisi yang berbeda, kelompok pendukung Perppu Ormas yang diwakili oleh GP Anshor melakukan berbagai tindakan menghalang-halangi kegiatan HTI. Jika penyelesaian konflik tidak segera dapat tercapai, maka konflik tersebut dapat berkembang semakin mendalam dan meluas.

Berkaitan dengan konflik sosial, dalam sistem politik demokrasi, partai politik memiliki peran khusus sebagai sarana pengatur konflik. Seperti yang disebutkan oleh Miriam Budiardjo (2011), elit partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan hal tersebut juga meyakinkan pendukungnya. Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintah. Selain itu, partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, meskipun keputusan akhir pembahasan Perppu Ormas akan merugikan kelompok tertentu, namun demikian dalam sistem politik demokrasi, keputusan untuk mengundang Perppu Ormas merupakan keputusan yang cukup adil secara prosedural mengingat kepentingan-kepentingan baik dari kelompok yang akan diuntungkan maupun dirugikan atas adanya keputusan tersebut telah diartikulasikan oleh partai-partai politik.

KESIMPULAN

Dalam kasus Perppu Ormas, perdebatan-perdebatan teknokratis yang mewarnai pembahasan Perppu tersebut diantaranya adalah pertama, menyangkut terpenuhi tidaknya syarat-syarat terbitnya Perppu seperti adanya keadaan yang benar-benar mendesak, kekosongan hukum, dan perlunya jalan pintas dalam menerbitkan undang-undang. Adapun perdebatan yang kedua adalah menyangkut isi atau substansi Perppu seperti terpenuhi tidaknya azas keadilan dalam proses penjatuhan sanksi pencabutan bagi ormas yang dinilai anti Pancasila. Selain itu, perdebatan menyangkut substansi juga terkait masalah perlu tidaknya ketentuan pidana dalam Perppu tersebut.

Sementara itu, menyangkut analisis politik, dalam menyikapi Perppu Ormas, sikap partai terbukti tidak selalu sejalan dengan posisi politiknya. Hal ini dapat dilihat dari tidak bulatnya suara dari partai-partai pendukung pemerintah dalam memandang Perppu Ormas seperti PAN, PKB, dan PPP yang tidak utuh menyetujui diundangkannya Perppu tersebut. Selain inkonsistensi yang terjadi antara sikap partai dan posisi politik, inkonsistensi juga terjadi di kalangan partai berideologi dan berbasiskan umat islam. Meskipun berideologi dan berbasiskan suara umat islam, namun masing-masing-masing partai tersebut memiliki sikap politik yang berbeda-beda, dimana sebagian menolak seperti PAN dan PKS, sementara sebagian lain menerima meskipun dengan catatan seperti PKB dan PPP.

Meskipun keputusan diundangkannya Perppu Ormas akan merugikan kelompok tertentu, namun demikian adanya artikulasi kepentingan oleh partai politik yang berasal dari aspirasi berbagai ormas baik yang pro maupun kontra terhadap Perppu tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural adanya keputusan politik tersebut adalah keputusan yang dinilai cukup adil untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anajasari, L. (2014). *Tindakan Anarkis Bukan Alasan Tepat Susun UU Ormas*. Mكري.Id.
- Asril, S. (2013). *Lewat Voting, UU Ormas Disahkan DPR*. Nasional.Okezone.Com.
- Azis, M. A. (2017). Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perp Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(1). <https://doi.org/10.21580/jid.v37.1.2621>
- Budiarjo, M. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Bintang Tiga.
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zir Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 399–417.
- Fikri, R. M. (2019). Partai Politik dan Koalisi Pemerintahan Studi Atas Penolakan PAN Terhadap Perppu Ormas dalam Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019. In *respository.uinsyartifjakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Karim, S. (2016). *Partai Keadilan Sejahtera Dan Hizb Tahrir Indonesia Di Sulawesi Selatan*. 06(01), 90–118.
- Kurniawan, M. B. (2018). Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 455. <https://doi.org/10.31078/jk1531>
- Mahkamah Konstitusi. (2009). PUTUSAN Nomor 138/PUU-VII/2009. In *Makhamah Konstitusi*.
- Margret, A., Ardiansa, D., Irwansyah, Ichwanuddin, W., & Fajar, Y. (2014). *Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial*. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
- Mayrudin, Y. M., & Akbar, M. C. (2019). Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam : Studi tentang PAN, PKB dan PKS. *Madani : Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 169–186.
- Movanita, A. N. K. (2017). *HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah*. Kompas.Com.
- Mulkhan, A. M. (2009). *Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat*. Impulse Kanisius.
- Mursid, F. (2017). Ini Perbedaan Pendapat NU dan Muhammadiyah Soal Perppu Ormas. In

Republika.co.id.

- Muzakkir, M., & Yunanda, R. (2021). Strategi Orang Tua Keluarga Miskin dalam Meningkatkan Pendidikan Anak. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 1(1).
- Nalle, V. I. (2017). Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(2), 244–262. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a2>
- Nugroho, A. (2017). *Kontroversi Perppu Ormas dan Pembubaran HTI*. Radarkediri.Jawapos.Com.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah RI. (2017). *Penjelasan Pemerintah terhadap RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, 2017*.
- Permaqi, F. (2017). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 407–420.
- Perppu. (2017). *Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*.
- PKS. (2017). *Ini Basis Argumentasi PKS Menolak Perppu Ormas*. Pks.Id.
- Purnomo, N. R. (2017). *Yang Anda Harus Tahu Soal Perppu Ormas*. M.Tribunnesw.Com.
- Rauf, M. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*. DIKT.
- Sanur, D. (2017). Pengesahan Perppu Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Politik. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, 9(20).
- Setkab. (2017). *Untuk Keselamatan Negara, Presiden Jokowi Minta Ulama Beri Penjelasan Penerbitan Perppu Ormas*. Setkab.Go.Id.
- Sudjito. (2017). Membaca “Kepentingan Politik” di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat. “*QUO VADIS PERPPU ORMAS – Tinjauan Kritis Dari Perspektif Sosio-Politik, Hukum Dan HAM*”, 1–4.
- Suryowati, E. (2017). *PKS Tampung Aspirasi Ormas Islam soal Perppu Ormas dan RUU Anti-Terrorisme*. Nasiona.Kompas.Com.
- Wardani, H. L. (2017). *7 Parpol Setuju Perppu Ormas Disahkan Jadi UU*. News.Detik.Com.
- Yuliani, A. (2017). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa*. Ditenjen Kemenkumham.